



Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif

(Studi Kasus di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)

Mohamad Lutpi ^{1*}, Anwar Sadat ², Basman ³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Sulawesi Barat, Indonesia

Email : lutfi.mohamad1785@gmail.com ¹, anwar.sadat@stainmajene.ac.id ², drbasman@stainmajene.ac.id ³

*Penulis Korespondensi: lutfi.mohamad1785@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the practice and dynamics of resolving inheritance rights of children born from unregistered marriages (nikah siri), analyze the perceptions of Religious Affairs Office (KUA) officials, religious leaders, and heirs' families regarding the legal status and inheritance rights of such children, and identify the social impacts arising after the enactment of regulations on marriage and inheritance in Kulo Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency. This is a qualitative study employing normative theological (shar'ī), juridical, and sociological approaches. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants including the Head of KUA Kulo, village officials, religious and community leaders, wives from unregistered marriages, and related families. Data were analyzed thematically using Lawrence M. Friedman's legal system theory and the theory of maṣlaḥah (maqāṣid al-sharī'ah). The findings show that: (1) the settlement of inheritance rights of children from nikah siri in Kulo is predominantly conducted through family deliberation (musyawarah), in which the children's position is often weak due to the absence of marriage registration evidence and rejection by the heirs' family; formal remedies through isbat nikah and determination of parentage are relatively rare; (2) KUA officials recognize the duality between fiqh validity and evidentiary problems under positive law and emphasize the importance of isbat nikah; religious leaders generally acknowledge nasab and inheritance rights under fiqh; heirs' families tend to reject the heir status of children from nikah siri on the grounds of non-registration; (3) social impacts include legal status uncertainty for children, family conflict, unjust distribution of estates, and low legal awareness. A legal culture that prioritizes religious validity without registration remains the main obstacle to protecting children's rights, despite the availability of legal structure and substance.*

Keywords: *Inheritance Rights; Islamic Jurisprudence; Kulo Subdistrict; Positive Law; Unregistered Marriage.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik dan dinamika penyelesaian hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri, menganalisis persepsi aparat KUA, tokoh agama, serta keluarga pewaris terhadap kedudukan dan hak waris anak tersebut, serta mengidentifikasi dampak sosial yang timbul pasca ditetapkannya regulasi terkait perkawinan dan kewarisan di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif (syar'ī), yuridis, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang meliputi Kepala KUA Kecamatan Kulo, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, istri dari pernikahan siri, serta keluarga terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori masalah (maqāṣid al-syarī'ah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Kulo lebih banyak berlangsung melalui musyawarah kekeluargaan, di mana posisi anak sering kali lemah karena ketiadaan bukti pencatatan dan penolakan keluarga pewaris; upaya formal melalui isbat nikah dan penetapan asal-usul anak relatif jarang ditempuh; (2) aparat KUA memahami dualitas antara keabsahan fikih dan problem pembuktian hukum positif serta menekankan pentingnya isbat nikah; tokoh agama umumnya mengakui nasab dan hak waris menurut fikih; keluarga pewaris cenderung menolak status ahli waris anak dari nikah siri dengan alasan tidak adanya pencatatan; (3) dampak sosial meliputi ketidakpastian status hukum anak, konflik keluarga, ketidakadilan distribusi harta, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kultur hukum yang mengutamakan keabsahan agama tanpa pencatatan menjadi hambatan utama realisasi perlindungan hak anak, meskipun struktur dan substansi hukum telah tersedia.

Kata Kunci: Fikih Islam; Hak Waris; Hukum Positif; Kecamatan Kulo; Nikah Siri.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum dan sosial yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu akad yang melahirkan berbagai akibat hukum, seperti hubungan nasab, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan kewarisan. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kedudukan hukum anggota keluarga yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, masih ditemukan fenomena pernikahan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga negara. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, alasan ekonomi, keinginan menghindari prosedur administrasi, maupun faktor sosial dan budaya tertentu. Meskipun secara agama sebagian masyarakat menganggap perkawinan tersebut sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun dalam perspektif hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Salah satu persoalan yang muncul akibat pernikahan siri adalah berkaitan dengan kedudukan dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak merupakan pihak yang sering mengalami dampak paling besar ketika terjadi persoalan hukum dalam keluarga. Ketidakjelasan status pencatatan perkawinan dapat menyebabkan hambatan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan berdasarkan norma agama dengan mekanisme pembuktian dalam hukum positif.

Dalam perspektif fiqih Islam, hubungan kewarisan antara anak dan orang tua didasarkan pada adanya hubungan nasab yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi ketentuan agama memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Prinsip tersebut menempatkan perlindungan terhadap keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, perkawinan memiliki konsekuensi hukum apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui pencatatan perkawinan. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat bukti hukum untuk menjamin kepastian status suami, istri, dan anak. Ketika perkawinan tidak

tercatat, anak dapat menghadapi kendala administratif dan yuridis dalam membuktikan hubungan hukum dengan orang tuanya, terutama dalam perkara kewarisan.

Permasalahan mengenai hak waris anak dari pernikahan siri juga ditemukan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di wilayah tersebut lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga. Namun, posisi anak sering berada dalam kondisi yang lemah akibat tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dan adanya penolakan dari sebagian keluarga pewaris. Upaya hukum seperti isbat nikah dan penetapan asal-usul anak masih relatif jarang ditempuh oleh masyarakat.

Selain persoalan hukum, pernikahan siri juga menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks. Ketidakpastian status hukum anak, konflik antaranggota keluarga, ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi beberapa persoalan yang muncul dalam praktiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak waris anak dari pernikahan siri tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hak waris anak dari pernikahan siri perspektif fiqh Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, bagaimana pandangan aparat KUA, tokoh agama, dan keluarga pewaris terhadap kedudukan anak tersebut, serta bagaimana dampak sosial yang muncul akibat perbedaan antara ketentuan fiqh Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan tidak hanya berimplikasi pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, termasuk hubungan nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, keberadaan suatu perkawinan yang sah menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Dalam kajian fiqih Islam, sebagian besar ulama memandang bahwa perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat tetap memiliki keabsahan secara agama. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

Konsep kewarisan dalam Islam merupakan aturan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Salah satu prinsip utama dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan nasab sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Anak sebagai keturunan langsung dari pewaris memiliki kedudukan penting dalam sistem kewarisan Islam selama hubungan nasabnya dapat dibuktikan secara sah.

Dalam perspektif fiqih Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ketentuan agama memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Hubungan nasab tersebut menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban, termasuk hak memperoleh warisan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak menjadi bagian penting dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Hukum positif Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut, perkawinan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan aturan agama dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti hukum untuk memberikan kepastian mengenai status perkawinan, hubungan orang tua dengan anak, serta hak-hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan.

Kedudukan anak dari perkawinan siri dalam hukum positif menjadi persoalan yang kompleks karena adanya perbedaan antara keabsahan agama dan aspek pembuktian hukum. Tidak adanya akta perkawinan dapat menyebabkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, terutama dalam perkara kewarisan. Oleh sebab itu, mekanisme hukum seperti isbat nikah dan penetapan asal-usul anak menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks hak waris anak dari pernikahan siri, ketiga unsur tersebut memiliki peran penting. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga seperti pengadilan agama dan KUA, substansi hukum berkaitan dengan aturan perkawinan dan kewarisan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap pencatatan perkawinan serta hak anak.

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan hak waris anak dari pernikahan siri tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif fiqih Islam maupun hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial masyarakat. Perbedaan pemahaman antara ketentuan agama dan aturan negara dapat menyebabkan munculnya persoalan dalam pemenuhan hak waris anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai hak waris anak dari pernikahan siri perspektif fiqih Islam dan hukum positif menjadi penting untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saya juga dapat membuat bagian **Metode Penelitian** dengan gaya artikel jurnal hukum agar sesuai dengan bagian pendahuluan dan tinjauan pustaka ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri. Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji praktik penyelesaian, pemahaman masyarakat, serta berbagai persoalan yang muncul dalam penerapan hukum kewarisan terhadap anak dari pernikahan siri.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan teologi normatif (syar'i), pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan teologi normatif digunakan untuk menganalisis konsep hak waris anak berdasarkan perspektif fiqih Islam, khususnya berkaitan dengan nasab dan kedudukan anak sebagai ahli waris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hak anak. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana praktik hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena pernikahan siri yang masih terjadi di masyarakat serta munculnya persoalan terkait status hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Lokasi ini dipilih agar penelitian dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana masyarakat, tokoh agama, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), dan keluarga pewaris memahami serta menyelesaikan persoalan hak waris anak dari pernikahan siri.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, seperti Kepala KUA Kecamatan Kulo, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga pewaris, serta pihak yang mengalami langsung persoalan pernikahan siri. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku fiqh Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik penyelesaian persoalan hak waris anak dari pernikahan siri. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap kedudukan anak dari pernikahan siri. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian, seperti data administrasi, aturan hukum, dan dokumen terkait lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara tematik melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, kemudian dikaji menggunakan perspektif fiqh Islam dan hukum positif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan bahwa praktik pernikahan siri masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan siri pada umumnya dilakukan karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi,

keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, keinginan untuk menyederhanakan proses perkawinan, serta adanya pertimbangan sosial tertentu. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama dianggap sah, meskipun belum dicatatkan secara resmi oleh negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama yang muncul dari pernikahan siri adalah berkaitan dengan kedudukan hukum anak, khususnya dalam memperoleh hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami hambatan ketika akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya dokumen resmi berupa buku nikah atau akta perkawinan yang dapat menjadi bukti hubungan hukum antara kedua orang tua. Kondisi ini menyebabkan posisi anak menjadi kurang kuat ketika terjadi pembagian harta warisan.

Dalam praktik penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Kulo, masyarakat lebih banyak menggunakan cara musyawarah keluarga. Penyelesaian secara kekeluargaan dianggap sebagai cara yang lebih mudah dan tidak menimbulkan konflik terbuka antaranggota keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum selalu memberikan kepastian dan keadilan bagi anak karena keputusan sangat bergantung pada penerimaan keluarga pewaris terhadap keberadaan anak tersebut sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat KUA Kecamatan Kulo, diketahui bahwa terdapat pemahaman mengenai perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan pengakuan hukum negara. Aparat KUA menjelaskan bahwa pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat agama dapat dianggap sah secara fikih, tetapi pencatatan perkawinan tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan pernikahan siri diarahkan untuk menempuh prosedur isbat nikah agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara tokoh agama dan keluarga pewaris. Tokoh agama pada umumnya berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri yang sah secara agama tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya dan memiliki hak atas warisan. Namun, sebagian keluarga pewaris masih beranggapan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan tercatat.

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan persoalan hak waris anak dari pernikahan siri terus terjadi. Sebagian masyarakat lebih menekankan aspek keabsahan agama tanpa

mempertimbangkan dampak hukum jangka panjang, terutama terhadap perlindungan hak anak. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan menyebabkan masyarakat tidak mempersiapkan bukti hukum yang diperlukan ketika terjadi persoalan keluarga.

Dampak sosial yang muncul akibat persoalan hak waris anak dari pernikahan siri antara lain ketidakpastian status hukum anak, konflik keluarga, dan potensi ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Anak sebagai pihak yang tidak memiliki peran dalam keputusan orang tuanya melakukan pernikahan siri justru menjadi pihak yang menerima akibat dari ketidakjelasan status hukum tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam setiap bentuk hubungan keluarga.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Kulo masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan fiqih Islam dan penerapan hukum positif. Meskipun secara agama anak memperoleh pengakuan nasab, dalam praktik hukum formal masih diperlukan bukti administrasi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan penggunaan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak anak.

Pembahasan

Hak waris anak dari pernikahan siri merupakan persoalan hukum keluarga yang mempertemukan dua perspektif hukum, yaitu fiqih Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif fiqih Islam, dasar utama kewarisan adalah adanya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris. Apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya dan berhak memperoleh hak kewarisan.

Perspektif fiqih Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Konsep *hifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarīʿah* menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan dan perlindungan keturunan. Oleh karena itu, keberadaan anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administratif perkawinan orang tuanya. Hak anak atas perlindungan, pengakuan nasab, dan hak ekonomi merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti hukum. Negara tidak hanya melihat aspek keabsahan agama, tetapi juga membutuhkan kepastian administratif untuk menjamin perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Tidak tercatatnya suatu perkawinan dapat menyebabkan kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum antara anak dan orang tua, khususnya ketika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan.

Temuan penelitian di Kecamatan Kulo menunjukkan bahwa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan hak waris anak dari pernikahan siri. Dari aspek struktur hukum, lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama memiliki peran dalam memberikan solusi melalui pencatatan perkawinan dan isbat nikah. Dari aspek substansi hukum, aturan mengenai perkawinan dan kewarisan telah tersedia, tetapi penerapannya masih menghadapi kendala di masyarakat.

Dari aspek budaya hukum, persoalan terbesar terletak pada pola pikir masyarakat yang masih mengutamakan keabsahan agama tanpa memahami pentingnya pencatatan hukum. Sebagian masyarakat menganggap bahwa selama perkawinan telah dilakukan secara agama, maka seluruh akibat hukumnya otomatis terlindungi. Padahal dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama terhadap hak anak.

Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan keluarga pewaris menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai kedudukan anak dari pernikahan siri. Tokoh agama lebih menekankan aspek hukum Islam yang mengakui hubungan nasab berdasarkan sahnya perkawinan secara agama. Sementara itu, sebagian keluarga pewaris lebih mempertimbangkan aspek formal hukum negara yang mensyaratkan adanya bukti pencatatan perkawinan. Perbedaan pemahaman tersebut sering menjadi penyebab munculnya konflik dalam pembagian warisan.

Mekanisme isbat nikah menjadi salah satu solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dapat memperoleh pengakuan hukum melalui penetapan pengadilan. Dengan adanya pengakuan tersebut, kedudukan anak menjadi lebih kuat dalam memperoleh hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris. Oleh karena itu, peningkatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur isbat nikah menjadi hal yang penting.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak waris anak dari pernikahan siri membutuhkan pendekatan yang seimbang antara nilai-nilai fiqih Islam dan ketentuan hukum positif. Fiqih memberikan dasar moral dan keagamaan mengenai hak anak, sedangkan hukum positif memberikan mekanisme pembuktian dan kepastian hukum. Sinergi antara kedua perspektif tersebut diperlukan agar hak anak tetap terlindungi dan tercipta keadilan dalam kehidupan keluarga masyarakat Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak waris anak dari pernikahan siri perspektif fiqih Islam dan hukum positif di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa persoalan hak waris anak dari pernikahan siri masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena adanya perbedaan antara pengakuan hukum agama dan pembuktian dalam hukum negara. Dalam perspektif fiqih Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya serta berhak memperoleh hak waris. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi unsur penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan hubungan keperdataan anak.

Penyelesaian hak waris anak dari pernikahan siri di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya masih dilakukan melalui musyawarah keluarga, sehingga kedudukan anak sangat bergantung pada penerimaan keluarga pewaris. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan sering menjadi kendala dalam pemenuhan hak waris anak dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik keluarga, serta ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, optimalisasi mekanisme isbat nikah, serta sinergi antara nilai-nilai fiqih Islam dan hukum positif agar hak-hak anak dapat terlindungi secara adil dan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cetakan

- Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Happy Susanto. *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Cetakan I. Jakarta: Visi Media, 2007.
- Indah Fatiwati. “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.” Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cetakan VII. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kau, Sofyan A. P., dan Zulkarnain Suleman. “Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).” *Al-‘Adalah* 13, no. 2 (2016): 165–178.
- Koentjoro. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad al-Tahir Ibn ‘Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam, 2001.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly. *Ihya Ulumuddin*.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhailī, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dār al-Fikr.